

TIM PENYUSUN -TIM PENILAI- PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
2022

Kpt 25/KU.03.2/11/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi untuk menghasilkan Laporan Keuangan bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; UU No 6 Tahun 2021; UU No 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.09/2019 , PKPU No 12 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 753/HK.03.1/02/2021 .
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Independen Pemilihan Aceh.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2022.
 - Lamp 1 Hlm